

PEMBERHENTIAN PEJABAT NOTARIS¹

Oleh : RosaliaD. Ismawi²

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang apa yang menjadi faktor penyebab Notaris diberhentikan dan upaya penegakkan hukum bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Kenotariatan. Pertama, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni: (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; c. permintaan sendiri; d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g. (2)

Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Kedua, upaya hukum yang akan dijatuhkan kepada para pelanggarnya harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang tentunya mengacu pada undang-Undang kenotariatan. Bagi pelanggar dilingkungan jabatan Notaris bisa disebut melanggar kode etik Kenotariatan. Dan Untuk upaya hukumnya maka dibuatlah dewan pengawas mengenai kinerja para notaries-Notaris di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: faktor-faktor yang merupakan penyebab seorang Notaris itu diberhentikan dibagi dalam beberapa kelompok yakni menurut Undang-Undang

yang mengatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Upaya penegakkan hukum di Indonesia mengenai para pejabat Notaris yang melanggar Kode etik sebagai Notaris maka dibuatkan Dewan pengawas Pejabat Kenotariatan yang ditugaskan untuk menindak mereka yang baik disengaja ataupun tidak disengaja melakukan pelanggaran Kode etik Kenotariatan tersebut.

Kata kunci: Pemberhentian, Notaris.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3. Dimana setiap masyarakat harus taat pada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Sebagai masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat. Masyarakat Indonesia juga berpendapat bahwa pengertian Notaris adalah pejabat negara yang berwenang untuk membuat akta otentik, dalam hal ini seperti surat tanah, surat jual beli dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris(UUJN), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Akta Otentik dalam hal ini adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaries atau pejabat resmi lainnya seperti Camat, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Notaris di Indonesia pada Zaman sekarang sudah lumayan banyak dan Notaris ini diangkat dan diberhentikan oleh menteri.

Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini." Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian

¹ Artikel Skripsi

² NIM 100711057

fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Sebagai pejabat umum notaris adalah: Berjiwa Pancasila; Taat kepada Hukum, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaries Berbahasa Indonesia yang baik; Sebagai Profesional Notaris : Memiliki Perilaku Notaris; Ikut serta Pembangunan Nasional di Bidang Hukum; Menjunjung Tinggi Kehormatan dan Martabat. Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris.

Ciri-cirinya ialah: a) Diangkat oleh penguasa yang berwenang; b) tujuan melayani kepentingan masyarakat umum; c) mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini³. Notaris diharapkan berada pada posisi netral sehingga apabila ditempatkan disalah satu dari ketiga badan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif maka notaris tidak lagi dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut maka Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal ini melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas dari pada Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah dari pada kedua belah pihak.

Awal berdirinya Ikatan Notaris Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda. Seiring perkembangan Zaman di Indonesia, Notaris juga berkembang sehingga membentuk suatu organisasi perkumpulan bagi para Notaris di Indonesia. Setelah Indonesia mencapai

kemerdekaannya maka para Notaris yang tergabung dalam perkumpulan tersebut, yang diwakili oleh seorang pengurus selaku ketua Eliza Pondaag lalu mengajukan permohonan kepada pemerintah, yakni menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 17 November 1958 untuk mengubah anggaran dasar perkumpulan tersebut. Maka dengan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1958 perubahan anggaran dasar dinyatakan telah sah dan sejak hari diumumkan anggaran dasar tersebut dalam tambahan berita Negara Indonesia tanggal 6 Maret 1959 nama perkumpulan tersebut menjadi Ikatan Notaris Indonesia yang mempunyai kedudukan di Jakarta yang sampai pada saat ini masih merupakan satu-satunya tempat perkumpulan bagi para Notaris di Indonesia. Hal ini juga dikuatkan oleh PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005 atas perkara: "Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", yang menyatakan bahwa IKATAN NOTARIS INDONESIA adalah organisasi Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan merupakan wadah tunggal bagi Notaris di seluruh Indonesia.⁴

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi faktor penyebab Notaris diberhentikan?
2. Bagaimana upaya penegakkan hukum bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Kenotariatan?

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

data. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, untuk menghimpun data yang diperlukan telah menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempelajari buku-buku hukum, Himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, jurnal hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dihimpun dan selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kuantitatif

PEMBAHASAN

A.Faktor- Faktor Notaris Diberhentikan

Sesuai dengan kedudukan dari pada Notaris, bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang berwenang. Pada peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas Notaris. Disitu dijelaskan mengenai Undang-Undang yang terkait juga mengenai pengangkatan dan pemberhentian para pejabat Notaris. Dengan sebagai berikut⁵:

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
- b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun

2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

- c. bahwa Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah, yang susunan anggotanya terdiri atas unsur pemerintah 3 (tiga) orang, unsur organisasi, Notaris 3 (tiga) orang, dan unsur ahli/akademisi 3 (tiga) orang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/M/Tahun 2002 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata

⁵ www.google.com. PR No. M.02.PR.08.10. tahun 2004. diunduh pada 26/11/2013.

Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Memutuskan:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS.

PERTAMA : Membentuk Tim Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Majelis Pengawas Wilayah Notaris (selanjutnya disebut Tim) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tugas utama Tim adalah melantik dan mengambil sumpah/janji anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

KETIGA : Majelis Pengawas Wilayah Notaris sudah terbentuk dalam jangka waktu 100 hari Program Kabinet Indonesia Bersatu.

KEEMPAT : Tim tersebut bertugas selama 100 (seratus) hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 27 Januari 2005.

KELIMA : Anggaran biaya dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya⁶.

Berdasarkan uraian di atas kita juga harus mengetahui tentang Undang-undang terkait mengenai Peraturan menteri ini yakni sebagai berikut⁷;

1. Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 tentang Pengangkatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia.

Setelah kita mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah jabatan Kenotariatan ini maka kita sudah bisa menjelaskan mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemberhentian para pejabat Notaris ini.

⁶. www.google.com. PR No. M.02.PR.08.10. tahun 2004. diunduh pada 26/11/2013.

⁷ *Ibid.*

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut⁸ :

- (1). Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan⁹.

Pasal 9

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
 - b. berada di bawah pengampunan;
 - c. melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
- (2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 11

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.¹⁰
- (4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain. untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.¹¹
- (5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.¹²
- (6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.¹³

Pasal 12

⁸Aditama, Reflika. *Hukum Notaris Indonesia*. hal.64-71.Jakarta 2013.

⁹Aditama, Reflika. *Hukum Notaris Indonesia*. hal.64-71.Jakarta 2013

¹⁰Aditama, Reflika. *Hukum Notaris Indonesia*. hal.64-71.Jakarta 2013

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri¹⁴.

Sesuai dengan Undang-undang yang mengatur profesi Notaris mengingat pentingnya fungsi, tugas dan peran dan profesi Notaris di Indonesia, telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris sejak Zaman Kolonial Belanda sampai pada awal kemerdekaan Indonesia

Jadi itu merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan berhentinya seorang Notaris di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara kita yang terkhususnya berada pada Undang-Undang yang sudah diuraikan pada penjelasan di atas. Maka dengan penjelasan itu diharapkan para pembaca bisa mengetahui tentang faktor-

faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemberhentian seorang pejabat Notaris sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku di Negara kita Indonesia.

B. Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Kenotariatan

Mengenai upaya hukum yang akan dijatuhkan kepada para pelanggarnya harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang tentunya mengacu pada undang-Undang kenotariatan tersebut. Bagi pelanggar dilingkungan jabatan Notaris bisa disebut melanggar kode etik Kenotariatan.

Kode etik sebetulnya bukan merupakan hal yang baru. Sejak dahulu telah dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas profesinya¹⁵. Dengan posisi yang demikian ini orang yang menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas keperluannya berupa jaminan pelayanan sesuai dengan lingkup profesi. Kode etik dengan demikian memberikan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan dari perbuatan tercela. Selain jaminan atas mutu profesi, kode etik merupakan sebuah kompas yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan. Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.

¹⁴Aditama, Reflika. *Hukum Notaris Indonesia*. hal.64-71. Jakarta 2013.

¹⁵<http://millamantie.blogspot.com/2013/04/tinjauan-terhadap-kode-etik-notaris>. diunduh pada 26/11/2013.

Kaidah moral adalah tuntunan perilaku manusia yang ditaati karena kesadaran yang bersumber pada hati nurani, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Kaidah moral umumnya tidak tertulis, namun jika dibuat tertulis seperti Kode Etik Notaris ini maksudnya adalah untuk kejelasan informasi semata. Kaidah moral diharapkan ditaati oleh kelompok masyarakat fungsional tertentu, yakni notaris dalam kehidupannya di organisasi notaris. Ciri utama dari kaidah moral ini adalah keberlakuannya yang tidak ditegakkan dengan sanksi yang tegas. Meskipun demikian dalam pergaulan organisasi apabila ada notaris yang melanggar kode etik maka notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi oleh organisasi. Dengan demikian organisasi notaris mempunyai peran yang signifikan. Oleh karena itulah pembangunan organisasi notaris menjadi penting.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan¹⁶. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya¹⁷. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif; spesifitas fungsional

¹⁶<http://millamantiez.blogspot.com/2013/04/tinjauan-terhadap-kode-etik-notaris>. diunduh pada 26/11/2013.

¹⁷*Ibid.*

serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peranan penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.

Kode etik profesi sebagai seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis dan sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi memiliki beberapa tujuan pokok.

Adapun yang menjadikan tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi adalah¹⁸:

1. Memberikan standar etika

Standar etika yang harus dipenuhi oleh pelaku profesi dirumuskan dalam kode etik profesi. Di dalamnya dijelaskan mengenai penetapan hak, tanggung jawab, dan kewajiban terhadap klien, lembaga dan masyarakat pada umumnya.

2. Memberikan batasan kebolehan atau larangan

Kode etik memuat batasan kebolehan dan atau larangan terhadap anggota profesi dalam menjalankan profesinya. Tidak jarang dalam menjalankan tugas profesinya, seorang profesional menghadapi dilema dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat.

¹⁸<http://millamantiez.blogspot.com/2013/04/tinjauan-terhadap-kode-etik-notaris>. diunduh pada 26/11/2013.

3. Memberikan imbauan moralitas
Kode etik memberi imbauan moralitas kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas di bidangnya. Dengan imbauan meskipun bersifat moralitas, seorang profesional diingatkan untuk melakukan profesi tanpa tekanan, paksaan atau kepura-puraan. Pelaksanaan moral profesi adalah sesuatu yang bersifat luhur.

4. Saran kontrol sosial
Kemandirian profesi yang dimiliki seringkali menjadikan sebuah profesi sangat sulit untuk terjangkau oleh nalar mereka yang tidak mengemban atau mematuhi ciri profesi. Meskipun demikian, tidak pada tempatnya apabila semua profesional selalu berlindung dalam etik profesinya. Kode etik menjamin perlindungan sejauh moralitas dasar perbuatannya terpenuhi. Kemandirian profesional dikontrol melalui kode etik profesinya.

Sejalan dengan hal tersebut mengenai kode etik sebagai suatu standar etika dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (institution), dan masyarakat pada umumnya.
2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat, apabila mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya.
3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.
4. Standar etika mencerminkan pengharapan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar etika menjamin bahwa pars anggota profesi akan mentaati kode etik profesi dalam pelayanannya.

5. Standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.

Kode etik yang terdapat dalam setiap profesi pada dasarnya merupakan cermin dari profesi yang bersangkutan. Kode etik tidak hanya sekedar merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut melainkan juga menjadi tolok ukur perbuatan anggota profesinya. Kode etik merupakan upaya pencegahan agar anggota dari profesi yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang tidak etis. Ketentuan ini hanya berlaku efektif jika dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Oleh sebab itu perlu ditekankan bahwa notaris sebagai pejabat umum harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hendaknya mencapai hidup yang bermakna, karena hal tersebut merupakan kodrat manusia. Notaris juga harus memiliki idealisms yang tinggi, karena sifat ini tidak hanya memberikan cerminan terhadap pribadi notaris yang bersangkutan tetapi juga terhadap profesi yang sedang dijalankannya. Setiap profesional harus menjalankan profesinya dengan suatu ketulusan hati dan beritikad baik, karena kedudukan seorang profesional dalam suatu profesi pada dasarnya merupakan kedudukan yang terhormat. Hal demikian seharusnya juga dapat diaktualisasikan oleh profesi notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya. Etika setiap profesi merupakan pilar dan ukuran terhadap setiap profesional termasuk juga perofasi notaris, dengan harapan supaya notaris selalu bersikap dan bekerja secara etis, tidak hanya etis menurut peraturan perundang-undangan namun, juga kaidah-kaidah yang tercantum dalam sumpah jabatan dan kode etik profesinya.

Rumusan kode etik pada umumnya memberikan petunjuk yang bersifat mendasar untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Batas-batas hubungan kesetaraan antara klien dan profesional yang bersangkutan. Batas-batas hubungan seorang profesi melakukan tugas profesionalnya, memberi gambaran kepada publik sejauh mana profesional itu memberi pelayanan terhadap kliennya. Penilaian publik terhadap sebuah profesi salah satunya dapat dilakukan melalui telaah terhadap kode etikanya. Penilaian ini akan menyimpulkan sampai sejauh mana sebuah profesi memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat umum yang seharusnya adalah hal yang utama.
2. Standar baku evaluasi yang dipakai sebagai batasan minimal dalam pemberian jasa layanan profesi. Pemuatan standar baku ini menunjukkan kualitas ilmiah sebuah profesi.
3. Pengembangan jenjang profesi, dapat berupa kajian ilmiah maupun penelitian dan publikasi atau penerbitan lainnya. Ini akan menjadi petunjuk penilaian aktivitas sampai sejauh mana sebuah profesi memiliki wacana pengembangan kajian terhadap bidang ilmunya.
4. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh profesi, baik bersifat mandiri maupun kolegal.
5. Manajemen pengelolaan sebuah profesi. Manajemen pengelolaan merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah organisasi.
6. Standar-standar untuk melakukan pelatihan. Setiap organisasi profesi memberikan persyaratan minimal dalam keanggotaan maupun dalam kegiatan pelatihan tingkat lanjut selama seseorang tergabung dalam organisasi profesi.

Setiap profesi memiliki kode etik, tidak terkecuali profesi notaris. Secara umum manfaat yang dapat dipetik dari adanya kode etik, di antaranya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas moral, menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis,

melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi, dan bersifat terbuka.

Tuntutan pertanggungjawaban dalam kode etik adalah pertanggung-jawaban etis dan ini berbeda dari pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks notaris sebagai profesional yang ahli dalam bidang hukum tanggung jawab etis merupakan hal yang menyangkut kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan hukum tersebut. Dalam kaitan dengan hal ini terjadi keharusan untuk memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan, termasuk hukum, adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia. Kode etik dalam konteks etika menjadi tidak tepat apabila hanya berupa peraturan-peraturan yang dititikberatkan pada sanksi bagi mereka yang melanggar etika tersebut. Keberadaan sanksi dalam kode etik merupakan suatu hal yang sekunder, karena apa yang sebenarnya disebut sebagai kode etik adalah merupakan norma yang penghormatan atasnya timbul dari diri sendiri. Kode etik justru tujuannya adalah bahwa tanpa sanksi hukuman para profesional tidak melanggar prinsip-prinsip etik yang telah disepakati olehnya. Artinya keberadaan sanksi bukanlah merupakan peringatan untuk tidak melanggar peraturan-peraturan. Kode etik adalah persetujuan bersama, yang timbul dari diri para anggota itu sendiri untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan. Jadi kode etik adalah hasil murni yang sesuai dengan aspirasi profesional suatu kelompok tertentu demi untuk kepentingan bersama dan kerukunan. Maka dengan demikian Upaya Hukum dalam menegakkan para pejabat notaries yang melanggar ini sudah dapat

kita uraikan melalui Undang-undang yang telah dijelaskan di atas. Dan salah satu yang akan disidangkan dalam permasalahan ini adalah pelanggaran Kode etik profesi Kenotariatan. Dan Untuk upaya hukumnya maka dibuatlah dewan pengawas mengenai kinerja para notaries-Notaris di Indonesia, sebagaimana yang sudah diuraikan pada penjelasan pada skripsi ini.

PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang merupakan penyebab Notarisdiberhentikan dibagi dalam beberapa kelompok yakni menurut Undang-Undang yang mengatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang ada juga pemberhentian secara hormat karena pengaruh faktor usia dan atau telah meninggal dunia pada saat masih menjabat sebagai Notaris da juga pemberhentian karena perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian sendiri seperti yang sudah diuraikan pada pembahasan skripsi ini.
2. Upaya penegakkan hukum di Indonesia mengenai para pejabat Notaris yang melanggar Kode etik sebagai Notaris maka dibuatkan Dewan pengawas Pejabat Kenotariatan yang ditugaskan untuk menindak mereka yang baik disengaja ataupun tidak disengaja melakukan pelanggaran Kode etik Kenotariatan tersebut. Disini jelaskan mengenai peran serta fungsi dari badan pengawasan tersebut untuk senantiasa mengontrol dan memutuskan hukuman yang layak atau sesuai perbuatan yang dilakukan oleh para Notaris tersebut.

B.Saran

1. Perlu adanya peningkatan mengenai sumber daya manusia bagi para Notaris baik dengan jalan Studi banding ataupun pengrekrutan para Pejabat Notaris haruslah betul-betul memenuhi syarat

uji kelayakan bagi para pejabat Kenotariatan.

2. Dalam memilih anggota tim pengawas atau dewan pengawas para pejabat Kenotariatan haruslah bersih dan tidak boleh KKN, karena jika demikian maka bukan tidak mungkin para dewan pengawas ini pun akan ikut terlibat dalam permainan para oknum pejabat Notaris yang tidak bertanggung jawab yang Notabene akan merugikan Institusi sendiri bahkan lebih parahnya lagi akan merugikan Negara sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Reflika. Hukum Notaris Indonesia. Jakarta 2013.
- Budiono, Herlien, Dr. Kumpulan tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan. 2013.
- Mustofa, Chabib. Metode Penelitian Kuantitatif. 2013
- Sulihandari, Hartanti. Dunia cerdas. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris. Jakarta. 2013.
- Sumbu, Telly, dkk. Kamus Umum Politik dan Hukum. Jakarta. 2011.
- Yehosua, Einstein. Analisa Penanganan Kasus. Manado. Februari 2013.

Sumber-sumber Lain:

- Dpcpermahijogja. Tugas dan wewenang Notaris-PPAT. Jogja. 2013
- Jurnal Hukum. Said, Rasuna. Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia. Jakarta selatan. 2013.
- Kamus Hukum mengenai Kenotariatan. Jakarta. 2013.
- Pustaka Mahardika KUHP & KUHP. 2013.
- <http://millamantiez.blogspot.com/2013/04/tinjauan-terhadap-kode-etik-notaris.> diunduh pada 26/11/2013
- www.google.com. PR No. M.02.PR.08.10. tahun 2004. diunduh pada 26/11/2013
- www.google.com. PR No. M.02.PR.08.10. tahun 2004. diunduh pada 26/11/2013.
- <http://pelangianggita.blogspot.com> /2012/09/pengertian-ppat. diunduh pada 28/11/2013
- <http://notaris-bandung.blogspot.com/2010/05/pengertian-notaris-by-notaris-bandung.> Diunduh pada 21 November 2013